



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN**  
Nomor : 161/Rev.1/SERT-VLKV/2022

**TENTANG**  
**KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU**  
**ATAS NAMA CV YOBIMINDO FURNITREND**  
**DI KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT**

**Menimbang** :

1. bahwa berdasarkan hasil Audit Penilikan Kesatu Verifikasi Legalitas Kayu yang telah dilaksanakan pada tanggal 18-20 April 2022, tidak ditemukan ketidaksesuaian yang harus dipenuhi oleh CV Yobimindo Furnitrend, sebagaimana dituangkan dalam notulensi rapat penutupan audit yang dipimpin oleh *Lead Auditor*;
2. bahwa berdasarkan hasil rapat Pengambil Keputusan yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2022, seluruh *verifier* yang dinilai telah MEMENUHI standar yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Direktur Utama PT Intishar Sadira Eshan menetapkan keputusan tentang Keberlanjutan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (Sertifikat) atas nama CV Yobimindo Furnitrend.

**Mengingat** :

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:SK.8619/Menlhk-PHPL/PPHH/HPL.3/12/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan / Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt;
4. Surat Edaran Nomor : SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK);
5. Dokumen Sistem Mutu PT Intishar Sadira Eshan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN TENTANG KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU ATAS NAMA CV YOBIMINDO FURNITREND, DI KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT.**

**Head Office :**

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon  
Regency, West Java – 45155  
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/26.3.2022  
Website : [www.ptise.co.id](http://www.ptise.co.id)  
Email : [admin.ops@ptise.co.id](mailto:admin.ops@ptise.co.id)

Halaman 1-2

**Representative Office :**

Jl. Pinang Merah 1 No 2  
Taman Yasmin Sector VI, Bogor  
West Java-16113



- Kesatu : **Melanjutkan Sertifikat Nomor : 161-ISE-LVLK-016-IDN** atas nama CV Yobimindo Furnitrend karena telah **MEMENUHI** Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Kedua : Masa berlaku Sertifikat selama 6 (Enam) tahun terhitung sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2027 dan akan dilakukan kegiatan Audit Penilikan secara berkala setiap 12 (Dua belas) bulan sekali selama masa berlaku Sertifikat.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 10 Mei 2022

Meiliana Lakani  
Direktur Utama

**Head Office :**

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon  
Regency, West Java – 45135  
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/26.3.2022  
Website : [www.ptise.co.id](http://www.ptise.co.id)  
Email : [admin.ops@ptise.co.id](mailto:admin.ops@ptise.co.id)  
Halaman 2-2

**Representative Office :**

Jl. Pinang Merah I No 2  
Taman Yasmin Sector VI, Bogor  
West Java-16113

**PENGUMUMAN  
KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

Nomor : 122/Rev.1/Peng-VLKV/2022

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT INTISHAR SADIRA ESHAN (LVLK PT ISE) dengan ini menyampaikan telah melakukan audit Penilikan Ke-1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

- a. Nama Auditee : CV Yobimindo Furnitrend
- b. Alamat Kantor/Pabrik : Perum Kaliwulu Blok A.6 Nomor 22,  
Desa Kaliwulu, Kec. Plered, Kab. Cirebon  
Prov. Jawa Barat
- c. Nomor NIB : 1235000332488
- d. Jenis & Kapasitas Produksi : -
- e. Lampiran standar dan Pedoman : 4.5 dan 4.1
- f. Tanggal Pelaksanaan Penilaian : 18-20 April 2022

dengan hasil keputusan sebagai berikut :

Melanjutkan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU kepada pemegang NIB dan SIUP CV Yobimindo Furnitrend dengan masa berlaku 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2027.

Apabila terdapat keberatan atas hasil keputusan sertifikasi ini, dapat disampaikan secara tertulis yang dilengkapi dengan data pendukung kepada LVLK PT INTISHAR SADIRA ESHAN, dengan alamat:

- a. Kantor Pusat : Jl.Sastra Sukendra No. 1, Kecamatan Plumbon,  
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat - 45155  
Telepon/Fax : 0231-323641
- b. Email Skema VLK : admin.ops@ptise.co.id  
Email Admin PT ISE : adminise@ptise.co.id

Bogor, 10 Mei 2022  
PT INTISHAR SADIRA ESHAN



Saeful Ichwan Suryawan  
Direktur



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

Nomor : 122-ISE-LVLK-016-IDN



## PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

dengan ini menyatakan,

### CV YOBIMINDO FURNITREND

Perum Kaliwulu Blok A.6 Nomor 22, Ke. Kaliwulu, Kec. Plered, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat

Telah Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Memenuhi Standar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK. 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.5 dan 4.1

Ruang Lingkup Sertifikasi : Usaha Perdagangan Pemegang NIB dan SIUP  
NIB Nomor : 1235000332488

Masa Berlaku Sertifikat : 29 Mei 2021 sampai dengan 28 Mei 2027  
Revisi : 10 Mei 2022



  
**Meiliana Lakani**  
Direktur Utama

# RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV YUBIMINDO FURNITREND

## (1) Identitas LVLK

- 1 Nama Lembaga : PT Intishar Sadira Eshan  
2 Nomor Akreditasi : LVLK-016-IDN  
3 Alamat  
a. Kantor Pusat : Jl. Sastra Sukendra No. 01, RT. 014 RW. 005, Desa Plumbon Kecamatan Plumbon, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat  
b. Kantor Perwakilan : -  
4 Nomor Telepon / Faks / E-mail : 0231-323641/[intisharsadiraeshan@gmail.com](mailto:intisharsadiraeshan@gmail.com)  
5 Direktur Utama : Meiliana Lakani  
6 Standar : VLK Industri  
7 Tim Audit : Sundaji Budi Darmawan BSc.F  
8 Tim Pengambil Keputusan : M. Romli Hernawan

## (2) Identitas Auditee

- 1 Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : CV Yubimindo Furnitrend  
2 Nomor dan tanggal SK :  
- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1235000332488 tanggal 07 Maret 2022  
- SIUP : 1235000332488 tanggal 07 Maret 2022  
3 Kapasitas Produksi : -  
4 Lokasi Industri/Alamat Kantor : *Jl Mahoni 1 blok A6 No 22 Perumahan Kaliwulu Indah Rt/Rw : 18/04, Desa Kaliwulu Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon..*  
5 Nomor Telepon / Faks / E-mail : 081324566776  
6 Penanggung Jawab/ Pengurus : Sunaryo

## (3) Ringkasan Tahapan

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
1	Penunjukan Tim Audit	8 April 2022 Kantor PT. ISE Cirebon	Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di CV Yubimindo Furnitrend oleh Manager VLK. <b>Susunan Tim Audit :</b> Moh Romli Hernawan : Lead Auditor
2	Penyampaian Tertulis rencana pelaksanaan VLK kepada Kementerian	11 April 2022 Kantor PT. ISE Cirebon	Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rencana pelaksanaan VLK di lingkup CV Yubimindo Furnitrend dilakukan pada Tanggal 18-20 April 2022

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu  
 CV YUBIMINDO FURNITREND KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT  
 PENILIKAN KE 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
	Kehutanan		
3	Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada Dinas yang membidangi Kehutanan	11 April 2022	Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian kepada Kementerian Kehutanan)  Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kehutanan Kota Cirebon, dan Dinas Perindustrian Kota Cirebon
4	Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa	11 April 2022	Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa tentang rencana pelaksanaan Audit VLK.  Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan Penilikan, Tim audit, dan informasi profil singkat CV Yubimindo Furnitrend.
5.	Pertemuan Pembukaan	18 April 2022 09.00 – 10.00	Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan oleh Auditor (Lead Auditor). Pihak CV Yubimindo Furnitrend: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ucapan selamat datang kepada Tim Audit</li> <li>- Penyampaian permintaan review kepada pihak Tim Audit terkait dengan rencana pelaksanaan penilaian VLK</li> </ul> Pihak Auditor : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan diri personil Tim Audit, serta penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya</li> <li>- Maksud dan tujuan kegiatan</li> <li>- Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK</li> <li>- Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK</li> <li>- Permintaan personil pendamping dari pihak auditee selama audit berlangsung.</li> <li>- Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan</li> <li>- Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Auditor</li> <li>- Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi lapangan (observasi lapangan)</li> <li>- Rencana kegiatan audit VLK</li> </ul>
		10.00-15.00	Penelusuran dan verifikasi dokumen : <ul style="list-style-type: none"> <li>- P1 Legalitas Perusahaan</li> <li>- P2 Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi</li> <li>- P4 Peraturan Ketenagakerjaan bagi pemegang SIUP</li> </ul>
		15.00 – 16.00	Pengisian Lembar Kerja Auditor <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legalitas Perusahaan</li> <li>- Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi</li> <li>- Peraturan Ketenagakerjaan bagi pemegang SIUP</li> </ul>

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu  
 CV YUBIMINDO FURNITREND KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT  
 PENILIKAN KE 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
6		09 Maret 2022 08.30–15.00	Observasi lapangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi</li> <li>- Peraturan Ketenagakerjaan bagi pemegang SIUP</li> </ul>
		15.00 – 16.00	Pengisian Lembar Kerja Auditor : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legalitas Perusahaan</li> <li>- Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi</li> <li>- Peraturan Ketenagakerjaan bagi pemegang SIUP</li> </ul>
7	Pertemuan Penutup	20 April 2022 08.30–10.00	Koordinasi dengan auditi dan meeting auditor : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legalitas Perusahaan</li> <li>- Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi</li> <li>- Peraturan Ketenagakerjaan bagi pemegang SIUP</li> </ul>
		10.00–12.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finalisasi pengisian Lembar Kerja Auditor</li> <li>- Pengisian LKS/Observasi</li> </ul>
		13.00–15.00	<p><b>Closing Meeting dan Penyelesaian Administrasi :</b></p> <p>Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit yang diwakili oleh Lead Auditor, Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :</p> <p><b>Pihak Auditee :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi perusahaan ke depannya</li> <li>2. Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim Audit</li> </ol> <p><b>Pihak Tim Audit (Auditor) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup CV Yubimindo Furnitrend Penyampaian beberapa point hasil verifikasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memenuhi</li> <li>- Tidak memenuhi (LKS)</li> <li>- Tidak diterapkan</li> <li>- Observasi</li> </ul> </li> <li>- Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap verifier yang dinilai (<i>applicable</i>) dan verifier yang tidak dinilai (<i>not applicable</i>) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup CV Yubimindo Furnitrend.</li> <li>- Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara keseluruhan</li> <li>- Pemberitahuan mekanisme penyelesaian LKS</li> <li>- Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu pengambilan keputusan.</li> </ul>

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu  
CV YUBIMINDO FURNITREND KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT  
PENILIKAN KE 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
8	Pengambilan Keputusan	9 Mei 2022 Kantor PT. ISE, Cirebon	Jumlah seluruh Verifier pada Penilaian VLK CV Yubimindo Furnitrend: - Verifier yang tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ) 12 (dua belas) verifier - Verifier yang diterapkan ( <i>Applicable</i> ) sebanyak sebanyak 14 (empat belas) verifier Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : <b>"Memenuhi"</b>

(4) Ringkasan Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>K1.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP</b>		
<b>1.1.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah</b>		
a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	<b>Memenuhi</b>	CV Yubimindo Furnitrend memiliki akte pendirian berdasarkan Akta Notaris Nanda Umi Kalsum, SH. M, Kn. Nomor : 21 Tanggal 15 Maret 2021 dan akte tersebut telah telah didaftarkan dalam Register Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor: AHU-0021604-AH.01.14. Tahun 2021 pada tanggal 16 Maret 2021. An. Cahyo Rahadian Muzhar, SH., LL.M. NIP : 19690918 199403 1 001.
b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	<b>Memenuhi</b>	CV. Yobimindo Furnitrend terkait SIUP Telah Memiliki Perijinan Usaha Berbasis Resiko, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan nomor NIB 1235000332488 tanggal 06 April 2021. Ynag telah Bermigrasi Ke dalam Perijinan Berusaha Berbasis Resiko, Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia Menerbitkan Nomor Induk
c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	<b>Memenuhi</b>	CV Yubimindo Furnitrend terkait TDP telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha 8120103802485 diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 28 Agustus 2018 dokumen tersebut sudah bermigrasi ke dalam Perijinan Usaha Berbasis Resiko Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>Memenuhi</b>	CV Yubimindo Furnitrend telah memiliki dokumen

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu  
CV YUBIMINDO FURNITREND KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT  
PENILIKAN KE 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Nomor pokok wajib pajak (NPWP) 41.832.682.3-455.000 tanggal terdaftar 16-03-2021 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Cirebon Dua.
e) Memiliki perjanjian kerja-sama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	<b>Memenuhi</b>	CV Yubimindo Furnitrend pada periode audit penilikan ke 1 (April 2021 s/d Maret 2022) telah memiliki perjanjian kerjasama dengan industry yang menerbitkan DKP dan Surat Jalan yaitu: pemasok barang jadi dengan pengrajin atas nama : Wadi Dengan SPK No. 04/SPK/VII/2021 Nuristanto Dengan SPK No. 05/SPK/VII/2021 Karima Denagn SPK No. 05/SPK/I/2022 1)
<b>K 2.1. Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP</b>		
<b>2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
a) Produk yang diterima berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP.	<b>Memenuhi</b>	Selama periode April 2021 s/d Maret 2022 CV Yubimindo Furnitrend telah membeli/menerima produk hasil olahan kayu dari 2 (dua) mitra/pemasok sebanyak 340 pcs 8,080 m3 seluruhnya dilengkapi dengan dokumen jual beli surat jalan dan DKP
b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>Memenuhi</b>	Selama periode April 2021 s/d Maret 2022, CV Yubimindo Furnitrend telah membeli/menerima produk hasil olahan kayu sebanyak 3 kali transaksi dengan volume 460 pcs 119.3899 m3 seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen surat jalan/nota angkutan dan sebagai DKP. Terdapat catatan/laporan mutasi produk yang memiliki kesesuaian dengan rekap angkutan pembelian dan penjualan.
<b>2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
a) Dokumen Impor	<b>Not Applicable</b>	CV Yubimindo Furnitrend dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan produk kayu impor dan tidak memiliki : 1) Dokumen Impor (PIB), B/L, P/L, dan Invoice. 2) Persetujuan Impor 3) Laporan Realisasi Impor 4) Bukti pembayaran bea masuk, Jika terkena bea masuk 5) Dokumen CITES, Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES 6) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya 7) Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir 8) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku 9) DKP Impor
b) Persetujuan Impor	<b>Not Applicable</b>	
c) Laporan realisasi impor	<b>Not Applicable</b>	
d) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	<b>Not Applicable</b>	
e) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<b>Not Applicable</b>	
f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<b>Not Applicable</b>	
g) Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	<b>Not Applicable</b>	
h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<b>Not Applicable</b>	
i) DKP impor	<b>Not Applicable</b>	
<b>K 2.2. Ekspor produksi industri kehutanan</b>		
<b>2.2.1. Ekspor produk Industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu  
CV YUBIMINDO FURNITREND KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT  
PENILIKAN KE 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a) Dokumen Ekspor	<b>Memenuhi</b>	Selama periode April 2021 s/d Maret 2022 CV Yubimindo Furnitrend telah melakukan penjualan produknya secara ekspor sebanyak 2 kali dengan Jumlah 460 pcs setara dengan 5,5 m3. seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen ekspor (PEB, P/L, Invoice, B/L dan V-Legal).
b) Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor	<b>Not Applicable</b>	Selama periode April 2021 s/d Maret 2022 CV Yubimindo Furnitrend telah melakukan penjualan produknya secara ekspor sebanyak 2 kali dengan volume 460 pcs setara dengan 5,5 m3, selama periode tersebut : - tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor, - tidak terdapat bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar - tidak terdapat produk kayu dengan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga tidak terdapat dokumen dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
c) Bukti Pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<b>Not Applicable</b>	
d) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	<b>Not Applicable</b>	
<b>K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>4.1.1. Prosedur dan implementasi K3</b>		
a) Implementasi Prosedur K3	<b>Memenuhi</b>	CV. Yobimindo Furnitrend memiliki dokumen SOP K3 yang telah diperbaharui pada Tanggal 12 April 2022 ditandatangani oleh Sunaryo (Direktur), CV Yubimindo Furnitrend telah menunjuk personel yang bertanggung jawab dalam implementasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) melalui surat nomor 02/YF/04/2021, Tanggal 17 maret 2022. yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur CV Yubimindo Furnitrend, Adapun personel sebagai penanggung jawab K3 adalah sdr. Bima Sakti dengan jabatan Sebagai wakil Direktur.
b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti alat pemadam api ringan (APAR), peralatan P3K dan alat pelindung diri (APD).	<b>Memenuhi</b>	Hasil pemeriksaan terhadap Implementasi Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja CV Yubimindo Furnitrend diperoleh bukti bahwa auditee telah membuat dan dapat menunjukkan daftar kepemilikan sarana penunjang K3 per tanggal 17 Maret 2021. Auditee telah membuat jalur evakuasi dan Titik Kumpul. Rambu jalur evakuasi dipasang mulai dari tempat kerja hingga ke area titik kumpul dengan demikian panduan arah penyelamatan diri dalam keadaan darurat di dalam lingkungan kerja sudah tersedia. Seluruh sarana K3 seperti APAR dan Rambu jalur evakuasi, dipasang sesuai standar pada tempat yang mudah dijangkau dan terlihat serta tidak terhalang oleh benda apapun.
c) Catatan kecelakaan kerja	<b>Memenuhi</b>	CV Yubimindo Furnitrend memiliki dan dapat menunjukkan catatan kecelakaan kerja karyawan sebagai bukti bahwa perusahaan menunjukan keseriusan dan memperhatikan keselamatan karyawan. Dimana selama 12 (dua belas) bulan

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		terakhir periode Bulan April 2021 – Maret 2022 tidak terdapat kecelakaan kerja (Nihil). Selain dari tindakan preventif tersebut di atas, Auditee juga berkomitmen apabila terjadi kecelakaan kerja akan menjamin pengobatannya, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
<b>K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>Memenuhi</b>	Karyawan yang bekerja pada CV Yubimindo Furnitrend belum memiliki Serikat Pekerja (SP) akan tetapi Pimpinan Perusahaan memberikan kebebasan bagi seluruh pekerja untuk membentuk Serikat Pekerja (SP) atau menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja sejauh tidak merugikan perusahaan dan dapat bekerjasama dengan perusahaan, hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Kebebasan Berserikat Nomor : 04/SP-YP/III/2021 ditandatangani oleh pihak pertama Direktur : Sunaryo (Direktur), dan Pihak kedua Bima Sakti (Perwakilan Karyawan), pada tanggal 17 maret 2021.
<b>4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk Perusahaan Pemegang SIUP</b>		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	<b>Memenuhi</b>	Jumlah karyawan yang bekerja pada CV Yubimindo Furnitrend hanya berjumlah 3 (tiga) orang sehingga belum terkena kewajiban berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 108 bahwa “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat PP yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk”. Sebagai pengganti dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tersebut CV Yubimindo Furnitrend telah membuat dokumen tata tertib dibuat tanggal 17 Maret 2021 ditanda tangani oleh direktur
<b>4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur</b>		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur (diluar ketentuan)	<b>Memenuhi</b>	Jumlah karyawan tetap yang bekerja pada CV Yubimindo Furnitrend pada periode Maret 2020 s/d Februari 2022 berjumlah 3 (tiga) orang. Terdapat surat pernyataan tidak mengerjakan karyawan dibawah umur Nomor : 05/SP-YF/III/2021 bahwa perusahaan tidak menerima karyawan dibawah usia kerja. dengan usiar termuda atas nama Sasa Sugianti kelahiran Cirebon 16-05-2000 atau berumur 25 (duapuluh Lima Tahun) Dengan nomor KTP 3209365605000005..